

Oknum Pegawai BSI Penyalahgunaan Dana Nasabah Diserahkan ke Jaksa

Category: Hukum

written by Redaksi | 20/12/2024



ORINEWS.id – Penyidik Subdirektorat 2 Fismodev Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus penyalahgunaan dana nasabah ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, Jumat (20/12/2024). Tersangka diketahui merupakan pegawai PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lhoknga, Aceh Besar.

“Berkas perkara penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oknum pegawai BSI KCP Lhoknga sudah lengkap atau P-21. Tersangka dan barang bukti kini sudah diserahkan ke jaksa,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy, melalui Kasubdit Fismodev AKBP Supriadi, Jum’at.

Supriadi menjelaskan, tersangka merupakan pegawai BSI bagian marketing di KCP Lhoknga. Yang bersangkutan telah menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu

pada sistem perbankan dengan cara meminta sebagian dana hasil pencairan pembiayaan mitraguna kepada tiga nasabah, dengan alasan akan disetorkan sisa utang kredit sebelumnya.

Namun, kata Supriadi, dana tersebut malah digunakan untuk keperluan tersangka. Para nasabah pun percaya, karena pelaku ini petugas marketing yang memproses pembiayaan mereka.

Atas perbuatannya, tersangka telah menimbulkan kerugian bagi PT BSI sebanyak Rp668,5 juta. Tersangka dikenakan Pasal 63 dan 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kini, berkas kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa, dan telah dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar, sesuai locus delicti-nya.[]